

PENETAPAN INDIKATOR – KINERJA UTAMA

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan M.PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 29 Tahun 2014, Peraturan M.PAN No. PER/09/M.PAN/2007, Peraturan M.PAN No. PER/20/M.PAN/11/2008, Permen PANRB No. 53 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 5 Tahun 2025, Keputusan KPU No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Februari 2026.
- Lamp.: 20 hlm.